



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦶ

Jl Jogja-Wonosari Km 14. Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55792
Telepon (0274) 4353002 Fax (0274) 4353393
Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id ;

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PANEWU KAPANEWON PIYUNGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa agar dalam melaksanakan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Arsip Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 185 tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP KAPANEWON PIYUNGAN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Arsip, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Panewu Piyungan Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah;

1. Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi

a. Penciptaan arsip

b. Penggunaan dan pemeliharaan arsip

c. Penyusutan arsip

2. Membuat daftar arsip aktif dan inaktif

3. Menyampaikan daftar arsip aktif yang telah disusun kepada Unit Kearsipan paling lama 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab kepada Panewu Piyungan Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Panewu Piyungan Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piyungan

Pada tanggal : 23 Februari 2024



Muhammad Baried S.Sos.,MM
NIP. 196910311991021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANEWU
KAPANEWON PIYUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TANGGAL 23 FEBRUARI 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
ARSIP DI UNIT PENGOLAH KAPANEWON
PIYUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA ARSIP

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Baried S.Sos.,MM	Penanggung jawab
2	Suharno,S.Si.,MAP	Ketua
3	Ari Suwanti,SH	Sekretaris
4	Yudhi Fajrian,SE	Anggota/Pengelola Arsip Jawatan Praja
5	Ahmad Rifki Damarjati	Anggota/Pengelola Arsip Jawatan Pelayanan
6	Yulia Dyah Listianingrum,SIP	Anggota/Pengelola Arsip Jawatan Keamanan
7	Sri Muh. Kusumantoro,S.Sos	Anggota/Pengelola Arsip Jawatan Sosial
8	Sri Rahayu,SE	Anggota/Pengelola Arsip Subbag Umum dan Kepegawaian
9	Sri Umi Maryati	Anggota/Pengelola Arsip Subbag Program dan Keuangan
10	Yusiati, A.Md	Anggota/Pengelola Arsip Unit Kearsipan


 Muhammad Baried S.Sos.,MM
 NIP.196910311991021001